

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan anak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang bersifat multidimensional serta memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kompleksitas persoalan tersebut semakin terlihat di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang menghadapi tekanan ekonomi serta ketimpangan sosial yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak, baik hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan yang layak, maupun jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. keberadaan anak-anak jalanan yang terlibat dalam aktivitas mengemis maupun mengamen tidak dapat dilepaskan dari praktik eksploitasi yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak mereka. Anak jalanan, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan stigma sosial, yang menghambat upaya perlindungan.¹ Dalam banyak kasus, mereka tidak secara sukarela memilih untuk berada di jalan, melainkan berada dalam tekanan situasi tertentu, seperti tuntutan ekonomi keluarga, dorongan dari orang tua, maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi kerentanan

¹ Rozi, Fahrul (2025) "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2, Article 3. DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1751

mereka demi keuntungan finansial. anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan pengamen sering kali dipaksa atau ditekan untuk bekerja di ruang-ruang publik guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan tidak jarang berada dalam kendali jaringan terorganisir yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan, karena mereka harus menghadapi berbagai risiko. Di samping itu, mereka merupakan kelompok sosial yang rawan berbagai tindakan kekerasan. baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²

Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas guna menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang bermutu, beriman, berbudi pekerti, dan sejahtera.³ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

³ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut Anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai pengemis dan pengamen.⁴

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban yang melekat untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”⁶. Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anak mempunyai hak, diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk

⁴Salman Al Farizi, Agil Fitrah Lanova, and Teki Prasetyo Sulaksono, “Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung)”. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(2), 979-986. <https://doi.org/10.62379/ja5z7x44>

⁵ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat*

⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).*

mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁷

Landasan yuridis utama mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak secara sistematis dan berkelanjutan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, program, serta langkah-langkah strategis yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemerintah wajib merumuskan kebijakan yang komprehensif serta melaksanakan upaya perlindungan anak yang mencakup pemenuhan hak atas pemeliharaan sosial, akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta rehabilitasi bagi anak yang berada dalam situasi rentan. Selain itu, negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun bentuk eksploitasi lainnya yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga melekat pada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota

⁷ Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95>.

sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang menjalankan fungsi desentralisasi.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Sayangnya pada realitas di lapangan termasuk di kabupaten Bojonegoro, masih banyak fenomena anak sebagai pengemis dan pengamen. Fenomena anak sebagai pengemis dan pengamen jalanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu atau keluarga, melainkan merupakan refleksi dari permasalahan struktural yang lebih luas. faktor utama yang menyebabkan anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah kondisi ekonomi orang tua yang rendah, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan anak, paksaan dari keluarga, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan orang tua pengemis, urbanisasi, serta lemahnya pengawasan dari orang tua.⁹ Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi di tingkat lokal turut memengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten Bojonegoro ber kewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan nasional terkait perlindungan anak dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan.

⁸ Mahendra, I. K. D. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 2(2), 82-92. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastya/article/view/6318>

⁹ Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, & Asrofi Asrofi. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>

pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan layanan sosial yang sesuai dengan standar hukum dan prinsip perlindungan anak, termasuk penyediaan fasilitas rehabilitasi, pendampingan sosial, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia yang kompeten di bidang perlindungan anak. Ketersediaan sumber daya tersebut merupakan prasyarat utama agar program perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Pancasila, eksploitasi anak sebagai pengemis dan pengamen merupakan bentuk penyimpangan nilai etik bangsa. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang berhak diperlakukan secara manusiawi.¹⁰ Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang menempatkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab secara moral dan konstitusional dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus.

¹⁰ Senci Ridalvia, Azlyn Lananda Putri, Vivian Tri Putri, Zahira Syifa, & Siska Widyawati. (2026). Tinjauan Hukum Dan Pancasila Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 233–239. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.945>

Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tanggung jawab kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi landasan normatif bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari cita-cita kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab negara terhadap anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai amanat ideologis dan konstitusional.

Hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dipenuhi tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan fisik atau material, melainkan juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan emosional yang berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan kapasitas intelektual dan karakter, kesehatan menjamin keberlangsungan pertumbuhan fisik dan mental, sementara perlindungan sosial dan keselamatan memberikan rasa aman yang menjadi fondasi bagi perkembangan psikologis anak. Keseluruhan aspek tersebut harus dipenuhi secara terpadu sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem perlindungan anak. Upaya pemenuhan hak tersebut menjadi semakin krusial bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, khususnya mereka yang terdampak eksploitasi ekonomi seperti anak yang mengemis atau mengamen di jalanan. Kondisi marginal yang mereka alami sering kali membatasi akses terhadap layanan dasar dan menghambat peluang untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah harus diarahkan tidak hanya

pada penanganan sementara, tetapi juga pada strategi pemulihan dan pemberdayaan yang mampu mengeluarkan anak dari lingkaran kerentanan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan hak, anak-anak tersebut diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun secara normatif kerangka hukum telah memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut secara optimal. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak, hingga belum terbangunnya sistem koordinasi yang efektif antarinstansi terkait.

Selain berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki landasan hukum daerah dalam mengatur persoalan ketertiban sosial di masyarakat. Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai bentuk perilaku yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk aktivitas mengemis dan mengamen di tempat umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, mengamen, maupun kegiatan sejenis di jalan,

persimpangan, fasilitas umum, dan tempat-tempat keramaian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.¹¹

Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berupaya menciptakan kondisi sosial yang tertib dan aman bagi masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya, penanganan terhadap anak yang melakukan aktivitas mengemis dan mengamen tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan pelanggaran ketertiban umum. Anak yang terlibat dalam aktivitas tersebut pada hakikatnya merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, serta perlindungan terhadap anak, sehingga penanganannya tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Dalam praktiknya, penanganan terhadap anak-anak jalanan sering kali dilakukan melalui operasi penertiban oleh aparat penegak peraturan daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tindakan tersebut umumnya berfokus pada pemindahan atau penjangkauan sementara dari ruang publik, tanpa disertai mekanisme tindak lanjut yang sistematis dan berorientasi pada pemulihan hak-hak anak. Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan ketertiban umum ini berpotensi mengabaikan dimensi perlindungan anak secara substansial. Kondisi

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Bojonegoro: Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 15)

demikian menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, termasuk kesehatan, jaminan sosial, Pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik, psikis, dan seksual.¹²

Di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, masih ditemukan fenomena anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis dan mengamen di ruang-ruang publik, seperti persimpangan jalan, pasar, maupun pusat keramaian lainnya. Keberadaan anak-anak dalam situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum terlaksana secara optimal. Anak yang seharusnya berada dalam lingkungan yang aman, memperoleh akses pendidikan, serta mendapatkan pengasuhan yang layak, justru berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan anak telah berjalan secara efektif di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, fenomena anak yang

¹² Nuril, Miarsa, F. R. D., Yahya, D., & Gunawan, B. P. (2025). Aspek Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi. *Magistra Vitae : Journal Magister Hukum*, 1(2), 44–55. Retrieved from <https://e-journal.umaha.ac.id/magistrav/article/view/17237>

mengamen dan mengemis di Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk dikaji secara mendalam sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta upaya mewujudkan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, peran instansi daerah seperti Dinas Sosial (Dinsos) beserta dinas-dinas terkait lainnya memiliki posisi yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Secara substantif, Dinas Sosial dan instansi terkait memegang tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak yang hidup dan bekerja di jalanan, memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang menjadi haknya. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan pembinaan sosial yang berkelanjutan, layanan pemulihan psikososial bagi anak yang mengalami tekanan atau trauma, fasilitas rehabilitasi sosial yang memadai, serta jaminan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perlindungan hak anak. Namun demikian, hingga saat ini masih relatif terbatas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani fenomena anak pengemis dan pengamen di wilayah tersebut. Minimnya kajian yang berfokus pada aspek tanggung jawab hukum dan implementasi kebijakan di tingkat kabupaten menyebabkan belum tersedianya gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kewajiban konstitusional dan yuridis pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian yang menelaah persoalan ini menjadi penting dan relevan, baik

sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak di daerah maupun sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada pemenuhan hak anak.

Penelitian ini disusun dengan berlandaskan pada kenyataan bahwa fenomena anak yang berprofesi sebagai pengemis dan pengamen tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan individual semata. Keberadaan anak dalam situasi tersebut merupakan refleksi dari dinamika sosial dan ekonomi keluarga serta lingkungan masyarakat yang lebih luas, termasuk faktor kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kapasitas pengasuhan, dan tekanan struktural lainnya. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan belum optimalnya sistem perlindungan sosial dalam menjangkau dan melindungi kelompok anak yang berada pada posisi paling rentan dalam struktur sosial.

Dengan demikian, fenomena ini menuntut pendekatan analitis yang komprehensif dan tidak parsial. Permasalahan anak jalanan perlu dikaji sebagai bagian dari persoalan sistemik yang melibatkan interaksi antara norma hukum, kebijakan publik, serta implementasi kelembagaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengintegrasikan analisis terhadap kerangka hukum positif yang mengatur perlindungan anak dengan pembahasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana mandat konstitusional di tingkat lokal. Kajian ini juga akan menelaah sejauh mana pelaksanaan kebijakan perlindungan anak diwujudkan dalam praktik di lapangan, khususnya melalui program dan langkah-langkah yang dijalankan

oleh instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Sosial (Dinsos). Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEMIS DAN PENGAMEN (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah kabupaten Bojonegoro terhadap anak yang menjadi pengemis dan pengamen berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku?
2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengemis dan pengamen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum pemerintah kabupaten Bojonegoro terhadap anak yang menjadi pengemis dan pengamen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta rehabilitasi terhadap anak yang menjadi pengemis dan pengamen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya Sosiologi Hukum.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat dan bagi para pengambil kebijakan di Tingkat daerah tentang fenomena anak sebagai pengemis dan pengamen.

E. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa:

“Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai”.¹³

¹³Eddy Pranjoto W, 2011, Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum, Pustaka Akhlak, Surabaya, hal. 58

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

3) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang – undangan dalam penelitian hukum normative memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asa hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

c. Pendekatan Sosiologis (*sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai peraturan dalam dijalankan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

¹⁵ **Ibid**

hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku, pemahaman, dan kesaadaran hukum para pemangku kebijakan.

4) Sumber Data Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari instansi Dinas Sosial dan peraturan terkait
- b. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari data-data Pustaka, “data-data tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.”¹⁶

Secara lebih rinci, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat undang-undang, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tingkat peraturan pemerintah, penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak¹⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang

¹⁶ **Ibid.**

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pelaksanaan Pengasuhan Anak¹⁸, yang secara berjenjang mengatur bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi serta ketentuan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarganya. Adapun pada tingkat peraturan daerah, penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai landasan hukum yang secara khusus mengatur penanganan aktivitas mengemis dan mengamen di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ketiga jenjang peraturan tersebut digunakan secara berjenjang, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum nasional dan norma hukum daerah dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap anak yang menjadi pengemis dan pengamen.

5) Proses Pengumpulan Data Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

“*interview* yang sering juga di sebut dengan wawancara atau kuesioner lisan Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

pewawancara (*interviewer*)”¹⁹, yaitu dengan instansi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

b. Observasi (pengamatan)

Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.²⁰ Dalam hal ini penulis lakukan dengan observasi di area alun-alun bojonegoro, jalanan, dan lain-lain.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan Adalah “bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang penulis dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”.²¹

6) Analisis Data Hukum

Dalam penelitian, “Analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak”.²² Dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

¹⁹Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 155

²⁰ **Ibid.** hal. 157

²¹ **Ibid.**

²² **Ibid.**

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan Pustaka ini, peneliti menjelaskan tentang tinjauan umum tentang anak, perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan tentang anak sebagai pengemis dan pengamen, dan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian penjelasan menjawab dari rumusan masalah yang di teliti : bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah kabupaten Bojonegoro terhadap anak yang menjadi pengemis dan pengamen berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku dan Upaya yang dilakukan Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengemis dan pengamen

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat Kesimpulan dan saran dari penelitian